

1. Hukum Islam : Pendapat para ulama fiqih mengenai peraturan peraturan dan ketentuan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan teori *Ihya' al-mawāt* berdasarkan Al-qur'an dan Hadis.¹¹
2. *Ihya' al-mawāt* : Pembuka lahan atau tanah mati dan belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat.¹²
3. UU No 5 Tahun 1990 : peraturan perundang undangan yang menjelaskan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹³
4. Lahan Stren Kali Brantas : lahan tepi sungai Brantas yang terletak di sebelah utara Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dan dimanfaatkan oleh warga untuk usaha perkebunan dan peternakan.
5. Konservasi Sumber Daya Alam : Melestarikan dan melindungi sumber daya alam dan memperlakukannya berdasarkan hukum alam.

¹⁴ Saleh Al Fauzan, Fiqih Shari hari.....212.

¹⁵ Ibid., 217.

¹⁶Peraturan Sumber Daya Alam Hayati dalam <http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2014.

